



P U T U S A N

Nomor: 65 /Pdt.G/2013/PA Wsp.

DEMI BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut sebagai penggugat

MELAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut sebagai tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat

Setelah memeriksa alat alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 4 Pebruari 2013 dibawah register Nomor: 065 /Pdt.G/2013/PA Wsp..dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juni 2012 sesuai kutipan akta nikah Nomor 275/32/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih tiga bulan tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian penggugat mengikuti tergugat ke rumah orang tua tergugat di Lakibong selama kurang lebih empat bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat, rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis karena tergugat tidak memperhatikan penggugat, tergugat jarang tinggal di rumah sering pergi dan keluar malam bersama teman-teman sebayanya.
4. Bahwa kalau tergugat pergi ke rumah teman-temannya dia bermalam satu sampai tiga malam, tergugat baru kembali ke rumah dan demikianlah keadaan terenggugat selama penggugat berada di Lakibong.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2012, ketika tergugat tidak merubah sifatnya dan perilakunya yang membuat pengkuat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah sampainsudah tidak ada lagi komunikasi dan penggugatb sudah tidak dapat mempertahankan lagi rtumah tangganya.
6. Bahwa penggugat dan terguhgat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya dan sejk itu sudah tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga pengkuat telah berusaha agar penggugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil maka jalan yang terbaik bagi penggugat dan tergugat adalah bercerai.
8. Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, sehingga tujuna perkawinan utnuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah akan mungkin terwujud lagi sebagaimana maksud Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mhohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng qc. Majelis hakim yang memeriksa dan mengas dili pwerkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatn penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
- 3 Membebaskan biaya pwerkara sesuai aturan hokum yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis berpendapat lain mohon p[utusan yang seadil adilinya.

Bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang masud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan kata nikah Nomor: 86/09/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, bermeterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi untuk didengar keterangannya, masing-masing:

Saksi pertama Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena sebagai bertetangga.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama 3 bulan dan tidak dikarunia anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi gara gara tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat , bahkan tergugat selalu keluar malam meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat tidak mau merubah sifatnya akhirnya penggugat kembali kerumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada tiga bulan lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal , tergugat menyuruh penggugat untuk mengurus surat cerai.

Saksi dua Saksi 2 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena sebagai ipar.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat pernah hidup bersama selama 3 bulan sama sama dan tinggal di rumah orang tua pengghuagt dan tergugat secara bergantian.
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu cekcok karena tergugat selalu keluar malam tanpa ada tujuan , tergugattidak mempewrhatikan penggugat
- Bahwa penggugat telah pisah dengan tergugat sudah ada 2 tahun lebih.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal suah ada tiga bulan lamanaya, tergugat tidak memperhatikan lagi p;enggugat.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan kembali.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara prsidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak adapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap persidangan, namun penggugat tetap dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya karena perkara ini perkara pedata perceraian.

Menimbang, bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut dimuka, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah (bukti P), oleh majelis menilai bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat yang menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi/keluarga dekat seperti tersebut dimuka untuk didengar keterangannya mengenai tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama tentang keterangan-keterangannya, maka majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, keduanya menerangkan secara terpisah tentang situasi dan kemelut yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sangat sesuai dengan dalil-dalil penggugat, sehingga keterangan saksi saksi tersebut majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selabulan dan tidak dikarunia anak.
- Bahwa penggugat selama membina rumah tangga biasa terjadi pertenggaran gara-gara tergugat berperilaku tidak sewajarnya, tergugat selalu keluar malam meninggalkan penggugat, tergugat tidak memperhatikan lagi penggugat.
- Bahwa akibat perlakuan tergugat tersebut, maka penggugat berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu karena penggugat sudah tidk tahan lagi hidup bersama denghan tergugat.
-
- Bahwa natara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi diperbaiki.-



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pecah dan sudah sulit untuk diperbaiki kembali sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak mungkin akan terwujud lagi, dengan demikian rumah tangga yang demikian parahnya tidak ada lagi manfaatnya untuk tetap dipertahankan, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, olehnya itu guatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan panirera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo dan Liliriaja Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 84 ayat(1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pengguga berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengingat Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Mengingat Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salilanan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

331.000.-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 M. bertepatan dengan 21 Rabiulakhir 1434 H., oleh kami, Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Drs.H. Muh. Hasbi. MH. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Munirah Umar, B.A. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim anggota I

Ketua majelis,

Dra. Hj.Andi Bungawali,MH.

Drs. H.A.Umar Najamuddin,MH.

Hakim anggota II

Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Panitera pengganti,

Munirah Umar, B.A,

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1.Biaya pendaftaran | Rp 30.000.- |
| 2.Biaya ATK | RP 50.000.- |
| 3.Biaya panggilan | Rp 240.000.- |
| 4.Biaya redaksi | Rp 5.000.- |
| 5.Biaya meterai | Rp. 6.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 331.000.-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)